



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**

lahir di Mataram tanggal 13 Juli 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan agama Hindu pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Suhartono, SE.,SH, 2. Anriyadi Iktamalah, SH.,MH, 3. Muhamad Jihan Febriza, SH.MH., 4. Ramadhon Janu Haryadi, SH, semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Raya Senggigi No 8 Montong, Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Maret 2023 Nomor Register 255/SK.PDT/2023/PN Mtr, sebagai **Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**

lahir di Mataram, tanggal 5 Januari 1973, umur 50 tahun bertempat tinggal di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Mataram pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan Pedande Gde Ketut Sebali Teges pada tanggal 02 Februari 2004, bertempat di Abian Tubuh Selatan, Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 10/II/KM/2004, tanggal 16 Februari 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Mataram, pada tanggal 11 September 2007;
  - b. **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Mataram, pada tanggal 11 Maret 2009;
  - c. **ANAK KETIGA**, Laki-Laki, Lahir di Mataram, pada tanggal 08 November 2012;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun semenjak tahun 2010, yaitu setelah kelahiran anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dihindari. Adapun hal-hal yang mendasari terjadinya percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus antara lain:
  - a. Bahwa setiap kali terjadi Percekocokan/Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melontarkan/mengucapkan kata-kata makian/kasar (mencaci dan mengucapkan kata-kata kotor) kepada Penggugat yang merendahkan harkat dan martabat Penggugat dan pada saat percekocokan tersebut Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman mereka dan Tergugat selalu berucap kata cerai;
  - b. Bahwa Tergugat seringkali menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan orang lain tanpa adanya bukti/alasan yang kuat dan Tergugat seringkali menuduh Penggugat berperilaku tidak senonoh (tampil porno);



- c. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dikarenakan meminum alkohol;
  - d. Bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap diri Penggugat yaitu dengan cara memukul, menendang sehingga menyebabkan Penggugat mengalami luka-luka, memar, dan mengalami goncangan jiwa pada diri Penggugat, perbuatan tersebut dilakukan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
  - e. Bahwa oleh karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yakni kebutuhan Penggugat dengan ketiga anaknya, kebutuhan mertua perempuan Penggugat dengan seorang ponakan dan kebutuhan uang sekolah untuk ketiga anaknya, oleh karena itu Penggugat berinisiatif untuk membantu bekerja dengan membuka usaha salon perawatan khusus untuk wanita dan berjualan online, akan tetapi hal tersebut menimbulkan kecemburuan asmara Tergugat sehingga menyebabkan percekocokan/pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terhadap tindakan/perilaku buruk Tergugat tersebut sebagaimana point 3 (tiga) diatas, Penggugat pada mulanya mencoba untuk bersabar dan bertahan demi melihat dan memikirkan anak-anaknya yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua dalam pertumbuhannya kembang anak dan berharap Tergugat dapat memperbaiki sikap/perilaku buruknya dan menjadi seorang suami sekaligus ayah yang baik dan bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anaknya, akan tetapi sikap sabar Penggugat dan harapan Penggugat tersebut sama sekali tidak dihormati oleh Tergugat dan menjadi harapan yang sia-sia dikarenakan semakin hari tindakan/perilaku buruk Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga menyebabkan Penggugat menyerah dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
  5. Bahwa perilaku buruk Tergugat sebagaimana point 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, menyebabkan Penggugat telah merasa sakit hati dan kecewa kepada Tergugat, bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang dashyat yang menyebabkan keadaan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan tidak lagi harmonis ditambah lagi dengan rasa sakit hati, kecewa, dan demi menjaga keselamatan dirinya

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr



dari tindakan/perilaku buruk Tergugat yang menyebabkan tekanan secara lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama anak nomor 3 (tiga) dan Penggugat berniat menyudahi hubungan suami isterinya dengan Tergugat;

6. Bahwa dikarenakan rasa sakit hati, kecewa yang terus menerus dialami Penggugat dan demi menjaga keselamatan dirinya dari tindakan/perilaku buruk Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami isterinya bersama Tergugat dengan mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Mataram, namun terhadap gugatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dimana Penggugat dan Tergugat telah membuat **Surat Pernyataan** tertanggal 15 Februari 2022, yang salah satu pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sanggup dan berjanji kepada Penggugat untuk tidak mengulangi kembali untuk ***“berkata-kata kasar dengan mencaci maki, mengusir dari rumah, menuduh berperilaku tidak senonoh/tampil porno dan melakukan kekerasan fisik”***. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut akhirnya Penggugat mencabut Gugatan Perceraian Pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;
7. Bahwa setelah Penggugat mencabut Gugatan sebagaimana dimaksud di atas, ternyata Tergugat tetap tidak bisa merubah tindakan/perilaku buruknya, bahkan Tergugat tetap mengulangi perbuatannya secara terus menerus sebagaimana pada point 3 (tiga) di atas, sehingga percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari dan terus terjadi, yang mana hal tersebut membuat Penggugat mengalami trauma berlebih, sakit hati mendalam dan kecewa secara terus menerus sehingga Penggugat tidak lagi memiliki rasa simpati, tidak lagi mencintai dan mengasihi Tergugat (mati rasa);
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan berbagai alasan yang telah disebutkan di atas dan kembali puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Februari 2023 dan sejak saat itu penggugat dijemput oleh kakak penggugat dan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr



bersama hingga sampai dengan diajukan Gugatan ini dan bahkan Penggugat selalu menerima pesan singkat dari Tergugat yang berisi makian, hinaan bahkan ancaman keselamatan jiwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat bersatu lagi, tidak dapat hidup rukun lagi dan tidak dapat lagi harmonis, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud lagi sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan adat, agama maupun tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa selain itu, oleh karena anak ke-3 (tiga) yang bernama ANAK KETIGA , berjenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Mataram pada tanggal 08 November 2012, belum dewasa, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk memohon hak asuh anak ditetapkan kepada Pengugat dan beralasan hukum untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menafkahi biaya pendidikan dan kebutuhan sandang pangan anak ke-3 (tiga) tersebut hingga sampai dengan anak ke-3 (tiga) Dewasa adapun biaya yang dimohonkan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan (lima juta rupiah setiap bulan);
11. Bahwa hal-hal lainnya akan Penggugat buktikan nanti pada persidangan dalam agenda pembuktian;

#### PERMOHONAN;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Pengugat dan Tergugat secara agama Hindu dihadapan Pedande Gde Ketut Sebali Teges pada tanggal 02 Februari 2004, bertempat di Abian Tubuh Selatan, Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 10/II/KM/2004, tanggal 16 Februari 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr



- a. **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 11 September 2007;
- b. **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 11 Maret 2009;
- c. **ANAK KETIGA**, Laki-Laki, Lahir di Mataram pada tanggal 08 November 2012;

Adalah merupakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat di dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menyatakan hukum hak asuh anak ke-3 (tiga) **ANAK KETIGA**, Laki-Laki, Lahir di Mataram pada tanggal 08 November 2012, diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menafkahi biaya pendidikan dan kebutuhan sandang pangan anak ke-3 (tiga) tersebut hingga sampai dengan anak ke-3 (tiga) Dewasa yakni sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan (lima juta rupiah setiap bulan);

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 24 Maret 2023, risalah panggilan sidang Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 3 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, yang kemudian Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nik 5271035307820003 tanggal 25 Februari 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/H/KM/2004 tanggal 16 Februari 2004, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/H/KM/2004 tanggal 16 Februari 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA Nomor 1611/U/KM/2007 tanggal 14 September 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA Nomor 1011/TPL/KM/2009 tanggal 6 April 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA Nomor 5271-LU-22122012-0023 tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. 5271060305110019 tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari hasil print out percakapan via Whatsap tanggal 25 Maret 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai yang cukup yang setelah dicocokkan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PERTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan kakak/saudara kandung Penggugat;
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu dihadapan Pedande Gde Ketut Sebali Teges pada tanggal 02 Februari 2004, bertempat di Abian Tubuh Selatan, Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 10/II/KM/2004, tanggal 16 Februari 2004;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Mataram, pada tanggal 11 September 2007;
2. **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Mataram, pada tanggal 11 Maret 2009;
3. **ANAK KETIGA**, Laki-Laki, Lahir di Mataram, pada tanggal 08 November 2012;

- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan memiliki keturunan tetapi rumah tangga keduanya lama-lama sering mengalami permasalahan dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan di dalam hubungan rumah tangganya, dan saksi mengetahuinya karena saksi selalu diceritakan secara langsung oleh Penggugat dan saksi sering menjemput Penggugat di rumahnya setelah Penggugat bercekok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok salah satunya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat secara langsung maupun melalui pesan singkat handphone dengan melontarkan kata-kata "anjing, ubek dan sering memfitnah dan menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan tetapi Tergugat tidak bisa membuktikannya dan saksi mengetahuinya karena saksi sering diceritakan oleh Penggugat dan pernah melihat langsung isi chat Tergugat melalui handphone Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, namun gugatan tersebut dicabut Penggugat dengan dasar surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat bersama yang mengetahui dari pihak Penggugat adalah saksi sendiri, akan tetapi Tergugat tidak bisa merubah sikap dan tingkah lakunya sebagaimana Surat Pernyataan tersebut dikarenakan hal tersebut merupakan sudah menjadi watak dan karakter Tergugat sehingga saksi sebagai saudara dari Penggugat sangat setuju jika penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berucap kata-kata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Februari 2023, karena saksi yang menjemput Penggugat karena Penggugat merasa terancam jiwanya setelah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr



Terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi KEDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat merupakan rekan kerja/bisnis Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu dihadapan Pedande Gde Ketut Sebali Teges pada tanggal 02 Februari 2004, bertempat di Abian Tubuh Selatan, Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 10/II/KM/2004, tanggal 16 Februari 2004;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama **ANAK PERTAMA**, anak kedua bernama ANAK KEDUA, dan anak ketiga bernama ANAK KETIGA;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan Tergugat sering berkata-kata kasar yang merendahkan Tergugat dengan kata-kata “ubek, anjing, dan semua isi kebun binatang”, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering diceritakan oleh Penggugat terkait hal tersebut, sehingga sebagai teman saksi merasa prihatin dengan hal tersebut;
- Bahwa Alasan Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak seperti menuduh Pengugat berselingkuh dan suka pamer payudara kepada tukang sampah dikarenakan saksi sering diceritakan oleh Penggugat terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, namun gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat karena berdamai dengan cara membuat Surat Pernyataan;

Terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan menyatakan tetap pada gugatannya dan



selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi, dan Tergugat sering melontarkan/mengucapkan kata-kata makian/kasar (mencaci dan mengucapkan kata-kata kotor) kepada Penggugat yang merendahkan harkat dan martabat Penggugat serta Penggugat juga sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat yaitu dengan cara memukul, menendang sehingga menyebabkan Penggugat mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi I Gusti Bagus Budi Arta dan Eva Mauludina memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Negara karenanya kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan dalil pokok tuntutan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan menurut hukum Negara maka perkawinan tersebut haruslah tercatat dalam sebuah akta catatan sipil yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu, bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik 5271035307820003 tanggal 25 Februari 2012 berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 10/H/KM/2004 tanggal 16 Februari 2004, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dan diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu dan perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/H/KM/2004 tanggal 16 Februari 2004, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi Penggugat, juga terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya dimana pada sekitar tahun 2021 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena keduanya telah berdamai dan membuat surat perdamaian bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya yang memang sebelumnya sudah tertuang kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Bukti P-8, dan setelah terjadi perdamaian tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat kembali mengalami percekocokan dimana Tergugat mengirim bahasa kasar dan ancaman terhadap Penggugat sebagaimana bukti P-9, dan Penggugat merasa terancam jiwanya dan saat itulah saudara kandung dari Penggugat menjemput Penggugat dari rumah tinggalnya dengan Tergugat dan dibawa ke rumah orangtua/keluarga Penggugat, sehingga harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi PERTAMA dan SAKSI KEDUA, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sebagai suami Tergugat sering mabuk dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan kasar dan yang memancing percekocokan keduanya adalah karena sebagai suami, Tergugat

*Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr*



memiliki banyak hutang yang penggugat sendiri tidak mengetahui uangnya dipergunakan untuk keperluan apa, sehingga oleh karena seringnya percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dengan membuat surat perdamaian yang telah disetujui oleh Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat sudah tidak tahan dan menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga sudah mengupayakan mendamaikan keduanya dengan melakukan mediasi, akan tetapi tidak pernah berhasil sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga mereka sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi maka dapat dinyatakan putus karena

*Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr*



perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA Perempuan, Lahir di Mataram, pada tanggal 11 September 2007, ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Mataram, pada tanggal 11 Maret 2009, ANAK KETIGA, Laki-Laki, Lahir di Mataram, pada tanggal 08 November 2012, yang mana 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tersebut adalah anak yang sah, sehingga petitum ke 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, patutlah untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga karenanya petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang hak asuh anak ke-3 (tiga) yang bernama ANAK KETIGA, Laki-Laki, Lahir di Mataram pada tanggal 08 November 2012, diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang sekarang masih berusia 10 Tahun (masih dibawah umur), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan si anak haruslah mendapat perhatian utama (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 juni 1974 no. 906 K/Sip/1973) dan mengenai pengasuhan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban dari Tergugat sebagai seorang Bapak (orang tua) kandung terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

*Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr*



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 gugatan Penggugat yaitu tentang menafkahi biaya pendidikan dan kebutuhan sandang pangan anak ke-3 (tiga) tersebut hingga sampai dengan anak ke-3 (tiga) Dewasa yakni sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan (lima juta rupiah setiap bulan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang harus di berikan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak maka terlebih dahulu harus diketahui berapa besar penghasilan Tergugat sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukannya, namun di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai penghasilan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut, namun berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat selaku bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya dengan memberi nafkah/biaya hidup bagi anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri, maka Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah namun berdasarkan pada kemampuan dari Tergugat, sehingga petitum angka 6 ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara Verstek;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat I Gusti Ayu Tisna Wati dan Tergugat I Nyoman Sukarsa secara agama Hindu dihadapan Pedande Gde Ketut Sebali Teges pada tanggal 02 Februari 2004, bertempat di Abian Tubuh Selatan, Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 10/II/KM/2004, tanggal 16 Februari 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama:
  - a. **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 11 September 2007;
  - b. **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 11 Maret 2009;
  - c. **ANAK KETIGA**, Laki-Laki, Lahir di Mataram pada tanggal 08 November 2012;

Adalah merupakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat di dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menyatakan hukum hak asuh anak ke-3 (tiga), Laki-Laki, Lahir di Mataram pada tanggal 08 November 2012, diberikan kepada Penggugat;
7. Menyatakan hukum Tergugat wajib menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KETIGA sesuai kemampuan Tergugat setiap bulan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Maret

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Indrawati, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai Rp. 10.000,00.
  2. Redaksi Rp. 10.000,00.
  3. Sumpah Rp. 10.000,00
  4. Proses Rp. 75.000,00.
  5. PNBP Rp. 50.000,00
  6. Panggilan Rp.200.000,00.
- Jumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)